



**PENETAPAN**

**Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan 10

April 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 05

April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “LAM & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 567/SK.KH/11/2021/PA.Blcn tanggal 10 November 2021, sebagai **kuasa hukum Para Pemohon**;

*Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon menantu para Pemohon, calon besan para Pemohon serta Saksi-Saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 333/Pdt.P/2021/PA. Blcn tanggal 10 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tanggal lahir : 27 Juli 2003

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Tanggal Lahir : 10 Maret 2002

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

*Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXXXX, tertanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Oktober tahun 2021, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

**SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon di dampingi Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon menantu Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dengan perubahan dalam surat permohonannya yakni nama anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran adalah ANAK PARA PEMOHON Binti PEMOHON I, sedangkan pada KTP, KK dan ijazah SMP tertulis ANAK PARA PEMOHON sehingga dirubah XXXXX Alias ANAK PARA PEMOHON. Pendidikan terakhir anak Para Pemohon tertulis SMP namun yang sebenarnya SMA;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON masih 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Calon suami dari anak Para Pemohon telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha manasihati dan memberikan pandangan (masukan) kepada anak Para Pemohon, namun ia tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai lebih dari 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan sejak Oktober tahun 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak. Dan rencananya akan menikah pada tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi zina dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar. Anak kami dan calon suaminya sering jalan bersama pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA terkadang malam hari dari pukul 20.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan bertanggung jawab sebagai isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMA;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan Bekerja sebagai Karyawan PT. BBA dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, yang selanjutnya disebut **anak Para Pemohon**,

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum





siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orangtua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi anak Para Pemohon karena usia Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon harus segera menikah karena anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon suami Anak Para Pemohon. Calon suami Anak Para Pemohon sering berkunjung datang ke rumah Anak Para Pemohon, mengajak jalan untuk pergi mencari makanan dari pukul 09.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA ataupun dari pukul 13.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA. Kami berdua pernah dicurigai warga bahkan datang ke rumah calon suami Anak Para Pemohon dengan dugaan kami melakukan perbuatan negatif dan tidak senonoh. Namun setelah dijelaskan oleh orangtua calon suami Anak Para Pemohon bahwa kami hanya membersihkan rumah tersebut yang lama tidak ditempati. Dan kami juga pernah dituding warga melalui RT di tempat tinggal calon istri Anak Para Pemohon bahwa Anak Para Pemohon berbuat tidak senonoh tanpa ada pengawasan orangtua, namun dugaan tersebut salah karena orangtua calon istri Anak Para Pemohon ada di rumah. Selain itu juga selama Anak Para Pemohon menjalin asmara, Anak Para Pemohon pernah difitnah hamil terkebih dahulu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dengan calon suami anak Para Pemohon lebih dari 7 (tujuh)

*Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



tahun dan telah bertunangan pada bulan Oktober tahun 2021 dan rencananya akan menikah pada tanggal 05 Desember 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan intim, yang pernah dilakukan hanyalah berpegangan tangan dan saling berpelukan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan bekerja sebagai Karyawan PT. BBA dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan dalam pernikahan, kecuali anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga besar anak Para Pemohon dan keluarga calon suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** selanjutnya disebut **calon menantu Para Pemohon**,

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam





rumah tangga namun calon suami anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua calon istri;
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal (pacaran) lebih dari 7 (tujuh) tahun dan telah bertunangan sejak Oktober tahun 2021. Rencananya akan menikah pada tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya harus menikah karena calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon suami Saya. Calon suami Saya sering berkunjung datang ke rumah Saya, mengajak jalan untuk pergi mencari makanan dari pukul 09.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA ataupun dari pukul 13.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA. Kami berdua pernah dicurigai warga bahkan datang ke rumah calon suami Saya dengan dugaan kami melakukan perbuatan negatif dan tidak senonoh. Namun setelah dijelaskan oleh orangtua calon suami Saya bahwa kami hanya membersihkan rumah tersebut yang lama tidak ditempati. Dan kami juga pernah dituding warga melalui RT di tempat tinggal calon istri Saya bahwa Saya berbuat tidak senonoh tanpa ada pengawasan orangtua, namun dugaan tersebut salah karena orangtua calon istri Saya ada di rumah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah melakukan hubungan intim, yang dilakukan seperti berpegangan tangan;
- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat);
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berkenginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

*Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan dan tidak ada larangan kecuali umur anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mengerti kewajiban dan hak sebagai suami;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Para pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan PT. BBA dan memiliki penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa seluruh keluarga besar calon menantu Para Pemohon dan keluarga besar calon istri calon menantu Para Pemohon semuanya menyetujui dan merestui pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orangtua dari calon menantunya, bernama **CALON BESAN** yang selanjutnya di sebut **calon besan Para Pemohon**;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada calon besan Para Pemohon tentang risiko perkawinan yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga namun calon suami anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon besan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Para Pemohon datang sendiri karena suaminya yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2007;



- Bahwa calon besan para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak Calon besan Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah saling kenal/pacaran lebih dari 4 (empat) tahun dan kini telah bertunangan sejak Oktober tahun 2021. Rencananya akan menikah pada tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan anak Saya. Calon suami anak Para Pemohon sering jalan datang ke rumah Para Pemohon dan mengajak jalan anak Para Pemohon seperti pergi ke pasar atau ke rumah makan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Para Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. BBA dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Perkawinan dilangsungkan

*Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



atas dasar kehendak dari ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya;

- Bahwa Calon Besan Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 07 November 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama **PEMOHON I** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa

*Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **ANAK PARA PEMOHON** diterbitkan pada tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama **ANAK PARA PEMOHON** diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor XXXXX atas nama **ANAK PARA PEMOHON** diterbitkan pada tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Darul Azhar Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama **XXXXXX** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;



9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor - atas nama **XXXXXX** .  
Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.9. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama **XXXXXX** diterbitkan pada tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.10. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama **XXXXXX** diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
12. Fotokopi Penolakan Pernikahan nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.12. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Calon Pengantin diterbitkan pada tanggal 08 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Sebanban I, Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.13. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
14. Fotokopi Berita Acara nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kabid PPPA Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

*Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Simpang Empat 21 Juli 1975, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, yang mengaku Ayah Sambung calon menantu para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa umur anak Para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun;
  - Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan Oktober tahun 2021, serta rencana menikah pada tanggal 05 Desember 2021;
  - Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan calon suami ANAK PARA PEMOHON sering datang berkunjung ke rumah Para Pemohon dan sering mengajak jalan keluar rumah;
  - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak pernah berhubungan intim;

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon sumai anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan PT. BBA namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

2. **SAKSI II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pinrang 29 Desember 1976, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Sekretaris Pondok Pesantren Darul Ijabah, tempat kediaman di Kota Makassar, yang mengaku sebagai Guru anak Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur ANAK PARA PEMOHON belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur anak Para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara/pacaran sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada Oktober tahun 2021;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan calon suami ANAK PARA PEMOHON sering datang berkunjung ke rumah Para Pemohon dan sering mengajak jalan keluar rumah;
- Bahwa anak Para pemohon dan calon suaminya tidak pernah berhubungan suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, calon suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon sumai anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta namun Saksi tidak tahu penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 November 2021 menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

*Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 09 November 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

*Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia sekitar 18 (delapan belas) tahun 4 (empat), usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Ayah kandung calon suami anak Pemohon tidak hadir di persidangan karena sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, namun para Pihak tetap berkeinginan untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para Pemohon dan pihak-pihak lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

*Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blc*



menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana *bathiniyah* yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan

*Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon masih berusia di bawah 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan calon menantu para Pemohon sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun mereka berkeinginan (tanpa paksaan dari pihak manapun) untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan dikhawatirkan jika dibiarkan maka dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya. *Ketiga*, hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn



sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (mahram) maupun persusuan, dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Penerimaan kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I merupakan kepala keluarga dan memiliki anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan status saat ini adalah tidak menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 27 Juli 2003, yang diberi nama **ANAK PARA PEMOHON** dan merupakan anak dari Para Pemohon, dan saat ini anak tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Madrasah Aliyah (MA) atau SMA sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Calon besan Para pemohon merupakan sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang merupakan calon suami anak Para Pemohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut, maka diperoleh keterangan bahwa Ayah Kandung calon suami anak Para pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 tersebut, maka diperoleh keterangan bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah dewasa dan tidak terhalang usia pernikahan dan berstatus tidak kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon adalah XXXXX.

*Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa calon saumi anak Para Pemohon telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan dengan calon menantu Para Pemohon, telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Para Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik, sehingga secara fisik sehat untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah menerima bimbingan konseling terkait rencana pernikahan anak Para Pemohon dan akibat perkawinan tersebut dari berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

*Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 27 Juli 2003 atau sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat);
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Oktober 2021 dan akan menikah pada tanggal 05 Desember 2021;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan melalui pernikahan maka akan terjadi perbuatan perzinahan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon Suaminya berstatus jejaka serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi Suami dan Kepala rumah tangga;
- Bahwa calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. BBA, dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

*Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*



- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon di muka persidangan, serta bukti surat dan bukti Saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya

*Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn*





menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi dia yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon menantu Para Pemohon serta calon besan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat. Al-Bukhari nomor 5066 dalam kitab *an-Nikaah*, memerintahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak selama kurang lebih sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak Oktober 2021 yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon, dan calon besan Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon menantu Para Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan terlarang karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa lagi dipisahkan. Berdasarkan pertimbangan diatas maka jalan yang terbaik bagi diaberdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki tersebut, hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Halaman 28 dari 30 Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Para Pemohon petitum point 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami, **A. Syafiul Anam, Lc.,** sebagai Hakim dengan dibantu oleh



**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri  
oleh Para Pemohon diwakili Kuasanya;

Hakim,

TTD

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

TTD

**Khomsiatun Maisaroh, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)